



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian peredaran minuman beralkohol ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibiidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
22. Peraturan Daerah Provinsi Dati I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 1986 seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
5. Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau ITMB untuk megedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
6. Sub Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, ITMB dan/atau distributor untuk megedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
7. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan Gubernur yang memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan dan legalitas perusahaan yang bergerak dibidang minuman beralkohol di Kalimantan Barat dan bukan merupakan izin.
9. Label adalah setiap keterangan mengenai barang, gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang yang dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian termasuk barang.
10. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain : spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
11. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12. Tim pengendalian provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di Daerah yang bertugas membantu Gubernur melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C
14. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

B A B II **PENGGOLONGAN**

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis :
 - a. minuman beralkohol produksi luar negeri ; dan
 - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :
 - a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C_2H_5OH) 0 % sampai dengan 5 % ;
 - b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 % ;
 - c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.

B A B III **PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN** **BERALKOHOL**

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap minuman beralkohol produksi tradisional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Jumlah peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan kondisi sosial, kesehatan masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengendalian.

B A B IV **REKOMENDASI DAN PERIZINAN**

Pasal 5

Distributor dan sub distributor minuman beralkohol golongan B dan C di Kalimantan Barat yang akan mengajukan SIUP-MB kepada Menteri Perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.